



**PUTUSAN**

Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paidi Bin Wagitar
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jambu Rt.001 Rw.008 Desa Jimbaran  
Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Paidi Bin Wagitar ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Erwin Indra Prasetya, SH.,MH., 2. Dini Supartini, SH., 3. Fatimahtul Zahro, SH., 4. Padang Saputra, SH., 5. Nurhadi, SH., 6. Udik Suharto, S.Pd.,SH.,M.Si.,7. Dwi Wismowardoyo, SH.,MH.,8. Zaky Ubaedillah, SH., 9. Eko Nurhidayat, SH.,10. Ahmad Baidowi, SH.,MH., 11. Mohamad Oky Muji Ashari, SH.,MH., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di LBH Peradi Malang Raya dengan alamat di Dusun Mojorejo RT.001 RW.004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 November 2022 Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 8 November 2022 tentang Metode Teleconference ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Paidi Bin Wagitar bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Paidi Bin Wagitar berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** di kurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Uang tunai Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sediaan farmasi jenis tablet logo Y, Dirampas untuk Negara
  - 14 (empat belas) plastic klip berisi total keseluruhan 1376 butir tablet logo Y, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi putih, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya dan membebaskan terdakwa dari biaya perkara;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-125/M.5.41/Eku.2/10/2022, tertanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **PAIDI Bin WAGITAR** pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Jambu Rt.001 Rw.008 Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Irfan Bin Selamat ke rumah terdakwa bertempat di Dusun Jambu Rt.001 Rw.008 Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan dan membeli 4 (empat) butir sediaan Farmasi jenis tablet logo Y seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Agung Prasetya dan Saksi Agus Yuldiyano Anggota Polri beserta Tim Polsek Puspo melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Jambu Rt.001 Rw.008 Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan dan menemukan barang bukti 14 (empat belas) plastic klip berisi total keseluruhan 1376 butir tablet logo Y, uang tunai Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sediaan farmasi jenis tablet logo Y dan 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Puspo.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis tablet logo Y dari Sdr. Sumanto als. Cekot (DPO) untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam menjual tablet Pil Koplo berlogo Y tanpa memiliki ijin edar.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 20 (duapuluh) butir tablet warna putih logo “Y” berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07842/NOF/2022 pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S/Si, Apt., M.Si dan mengetahui Sodik Pratomo S.Si, M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 16419/2022/NOF s/d 16423/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **PAIDI Bin WAGITAR** pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Jambu Rt.001 Rw.008 Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Irfan Bin Selamat ke rumah terdakwa bertempat di Dusun Jambu Rt.001 Rw.008 Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan dan membeli 4 (empat) butir sediaan Farmasi jenis tablet logo Y seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Agung Prasetya dan Saksi Agus Yuldiany Anggota Polri beserta Tim Polsek Puspo melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Jambu Rt.001 Rw.008 Desa Jimbaran Kecamatan Puspo Kab. Pasuruan dan menemukan barang bukti 14 (empat belas) plastic klip berisi total keseluruhan 1376 butir tablet logo Y, uang tunai Rp. 145.000,- (seratus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sediaan farmasi jenis tablet logo Y dan 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Puspo.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis tablet logo Y dari Sdr. Sumanto als. Cekot (DPO) untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa dalam menjual tablet Pil Koplo berlogo Y tanpa memiliki ijin edar.
- Bahwa Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 20 (duapuluh) butir tablet warna putih logo "Y" berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 07842/NOF/2022 pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S/Si, Apt., M.Si dan mengetahui Sodik Pratomo S.Si, M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 16419/2022/NOF s/d 16423/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi I. AGUNG PRASETYO, SH**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang kedapatan memiliki dengan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet logo Y;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah saksi berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi Bersama dengan saksi Agus Yuldianto yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Paidi Bin Wagitar pada Senin tanggal 22

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib didalam rumah termasuk Dusun Jambu Rt.001 Rw.008 Desa Jimbaran Kec. Puspo Kab. Pasuruan;

- Bahwa awalnya dihari yang sama sebelum penangkapan, saksi saat Saksi patroli mengamankan Irfan Bin Selamat membawa 4 (empat) pil logo Y setelah dilakukan pengembangan pil logo Y tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya Irfan Bin Selamat Saksi bawa untuk menunjukkan rumah terdakwa Paidi Bin Wagitar;
- Bahwa pengakuan Sdr. Irfan Bin Selamat membeli 4 (empat) pil logo Y seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa saat saksi mendatangi kediaman terdakwa, terdakwa sedang duduk didalam rumah, kemudian dilakukan penggledahan dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: 1 (satu) botol warna putih berisi 14 (empat belas) plastic klip berisi total keseluruhan 1376 butir tablet logo Y, uang tunai Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sediaan farmasi jenis tablet logo Y, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi putih ditemukan dibawah bantal diatas tempat tidur terdakwa Paidi Bin Wagitar;
- Bahwa barang bukti tablet logo Y tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Sumanto als Cekot (DPO) dengan cara Sdr. Sumanto als Cekot (DPO) datang ke rumah terdakwa setelah barang diterima terdakwa membayar dengan uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir tablet logo Y;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan menjual kembali tablet logo Y untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan tablet logo Y dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 1 (satu) tahun terakhir menjual mengedarkan tablet logo Y;
- Bahwa Saksi tahu tablet logo Y dilarang untuk diedarkan karena termasuk obat keras tanpa ada ijin dari petugas kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## Saksi II. AGUS YULDIANTO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang kedapatan memiliki dengan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet logo Y;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah saksi berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi Bersama dengan saksi Agung Prasetya, SH yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Paidi Bin Wagitar pada Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib didalam rumah termasuk Dusun Jambu Rt.001 Rw.008 Desa Jimbaran Kec. Puspo Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya dihari yang sama sebelum penangkapan, saksi saat Saksi patroli mengamankan Sdr. Irfan Bin Selamat membawa 4 (empat) pil logo Y setelah dilakukan pengembangan pil logo Y tersebut didapat dari terdakwa, selanjutnya Sdr. Irfan Bin Selamat Saksi bawa untuk menunjukkan rumah terdakwa Paidi Bin Wagitar;
- Bahwa pengakuan Sdr. Irfan Bin Selamat membeli 4 (empat) pil logo Y seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa saat saksi mendatangi kediaman terdakwa, terdakwa sedang duduk didalam rumah, kemudian dilakukan penggledahan dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) botol warna putih berisi 14 (empat belas) plastic klip berisi total keseluruhan 1376 butir tablet logo Y, uang tunai Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sediaan farmasi jenis tablet logo Y, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi putih ditemukan dibawah bantal diatas tempat tidur terdakwa Paidi Bin Wagitar;
- Bahwa barang bukti tablet logo Y tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Sumanto als Cekot (DPO) dengan cara Sdr. Sumanto als Cekot (DPO) datang ke rumah terdakwa setelah barang diterima terdakwa membayar dengan uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir tablet logo Y;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan menjual kembali tablet logo Y untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan tablet logo Y dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 1 (satu) tahun terakhir menjual mengedarkan tablet logo Y;
- Bahwa Saksi tahu tablet logo Y dilarang untuk diedarkan karena termasuk obat keras tanpa ada ijin dari petugas kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa penuntut umum mengajukan ahli **DIGDO SURYAGAMA, S. Farm.,M.Pharm. Sci.Apt.**, namun ahli tersebut tidak dapat hadir dan atas seijin

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim, keterangan ahli yang telah disumpah dihadapan penyidik dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa karena merupakan obat daftar G atau obat keras maka penggunaan atau pemakaian Triheksifinidil HCL harus dengan resep dokter;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi berasal dari sumber resmi dan berijin yaitu produsen (industry Farmasi) dan distributor (pedagang besar farmasi) yang secara legalitas telah memiliki wewenang dalam memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **Paidi Bin Wagitar** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang kedapatan memiliki tablet logo Y ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib, saat sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa termasuk Dusun Jambu Rt.001 Rw.008 Desa Jimbaran Kec. Puspo Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggledahan pada diri terdakwa petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) botol warna putih berisi 14 (empat belas) plastic klip berisi total keseluruhan 1376 butir tablet logo Y, uang tunai Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan tablet logo Y, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi putih ditemukan dibawah bantal diatas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui tablet logo Y tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Sumanto als Cekot (DPO) dan Sdr. Sumanto als Cekot (DPO) yang datang ke rumah terdakwa setelah barang terdakwa terima terdakwa membayar dengan uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir tablet logo Y;
- Bahwa terdakwa mengaku tablet Y yang membelinya tersebut untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menjual kembali tablet logo Y berisi 4 butir terdakwa jual Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), masing-masing kepada Bondet, Ceking, Feri dan beberapa orang lainnya yang terdakwa lupa dengan total hasil penjualan Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka yang mau membeli sediaan farmasi jenis tablet logo Y tersebut datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan tablet logo Y dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis tablet logo Y dari Sdr. Sumanto als. Cekot (DPO) tersebut sudah lupa jumlahnya akan tetapi terdakwa sering membeli dari Sdr. Sumanto als. Cekot (DPO) sudah 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa terdakwa sehari-hari tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: uang tunai Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 4 (empat belas) plastic klip berisi total keseluruhan 1376 butir tablet logo Y dan 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi putih. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atau Kedua Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Alternatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Majelis berpendapat pertamalah yang lebih tepat, yaitu Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1. “Setiap orang” ;**

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” sama dengan kata “Barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang/Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG R.I dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan “Setiap Orang / Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu Terdakwa **Paidi Bin Wagitar**, maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa / Setiap Orang” yang dimaksudkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa

**Unsur ke-2. “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah secara sadar terdakwa menginginkan dan mengharapkan atau mempunyai tujuan ingin mendapatkan keuntungan atau uang dari mengedarkan barang tersebut;

Bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu unsur, maka akan terpenuhi pula lah keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Agus Yulianto dan Saksi Agung Prasetyo, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa Paidi Bin Wagitar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib didalam rumah termasuk Dusun Jambu Rt.001 Rw.008 Desa Jimbaran Kec. Puspo Kab. Pasuruan, hasil pengembangan setelah lebih dulu menangkap Irfan Bin Selamat yang membawa 4 (empat) pil logo Y, dari pengakuannya tablet logo Y tersebut didapat dari terdakwa seharga Rp.10.000,00;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ri rumah terdakwa berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa : 1 (satu) botol warna putih berisi 14 (empat belas) plastic klip berisi total keseluruhan 1376 butir tablet logo Y, uang tunai Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sediaan farmasi jenis tablet logo Y, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi putih ditemukan dibawah bantal diatas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa barang bukti tablet logo Y tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dari Sdr. Sumanto als Cekot (DPO) dengan cara Sdr. Sumanto als Cekot (DPO) datang ke rumah terdakwa setelah barang diterima terdakwa membayar dengan uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir tablet logo Y;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli dan menjual kembali tablet logo Y untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang Farmasi,

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, yang termasuk Daftar Obat Keras tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa telah dengan sengaja karena ingin mendapatkan keuntungan dan sudah berhasil menjual tablet logo Y dengan hasil penjualan uang sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), kemudian selanjutnya terdakwa menjual atau mengedarkan obat berlogo Y yang merupakan obat keras tersebut, yang mana dalam penjualan atau peredaran, pemanfaatan dan penggunaanya obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari dokter atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**, sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- Uang tunai Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sediaan farmasi jenis tablet logo Y, Dirampas untuk Negara
- 14 (empat belas) plastic klip berisi total keseluruhan 1376 butir tablet logo Y, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi putih, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tablet logo Y tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp.145.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah alat tukar milik negara dan mempunyai nilai ekonomis, maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peredaran obat-obatan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **PAIDI Bin WAGITAR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”***, sebagaimana dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sediaan farmasi jenis tablet logo Y, Dirampas untuk Negara
  - 14 (empat belas) plastic klip berisi total keseluruhan 1376 butir tablet logo Y, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi putih, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami Dony Riva Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Rosadi, S.H., M.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI ROSADI, S.H., M.H

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H.. M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN Bil



Panitera Pengganti

AGUS RIYANTO, S.H